



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 10 SERI F NOMOR 496**

**PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 19 TAHUN 2018**

TENTANG

**RETRIBUSI PEMAKAIAN BUS PERINTIS PADA RUTE PANGURURAN
(TERMINAL ONAN BARU) – BANDARA SILANGIT KABUPATEN SAMOSIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a.bahwa dalam rangka mendukung aktivitas masyarakat serta memberikan kemudahan untuk mendapatkan jasa transportasi yang aman, nyaman khususnya bagi masyarakat Kabupaten Samosir baik yang masuk maupun yang keluar dari Kabupaten Samosir melalui Bandara Silangit, Pemerintah Kabupaten Samosir menyediakan angkutan perintis Rute Pangururan (Terminal Onan Baru) – Bandara Silangit dan Bandara Silangit – Pangururan (Terminal Onan Baru);
b. bahwa sampai saat ini belum ada pengusaha angkutan umum yang melayani rute dari Pangururan ke Bandara Silangit sedangkan masyarakat Kabupaten Samosir sangat membutuhkan pelayanan angkutan ini;
c. amanat/

- c. amanat undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan barang dalam wilayah kabupaten/kota dan dalam rangka mendukung aktivitas masyarakat untuk mendapatkan jasa transportasi yang aman, nyaman khususnya bagi masyarakat Kabupaten Samosir baik yang masuk maupun yang keluar dari Kabupaten Samosir melalui Bandara Silangit, Pemerintah Kabupaten Samosir menyediakan angkutan perintis Rute dari Pangururan (Terminal Onan Baru) ke Bandara Silangit dan dari Bandara Silangit ke Pangururan (Terminal Onan Baru);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, untuk memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah serta menambah dan membantu Biaya Operasional Kendaraan atas penyelenggaraan angkutan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Retribusi pemakaian bus perintis pada rute Pangururan (Terminal Onan Baru) – Bandara Silangit;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3. Undang-Undang/

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 44 Seri C Nomor 39);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);

9. Peraturan Daerah /

9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 60 Seri A Nomor 48);
10. Peraturan Bupati Samosir Nomor 49 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 58 Seri F Nomor 461);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN BUS PERINTIS PADA RUTE PANGURURAN (TERMINAL ONAN BARU) – BANDARA SILANGIT KABUPATEN SAMOSIR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Bupati adalah Bupati Samosir.
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi Perhubungan di Kabupaten Samosir.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Perhubungan di Kabupaten Samosir.
6. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.

7. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
8. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
9. Operator adalah Sopir dan pramugari/kondektur angkutan perintis yang merupakan staf Dinas Perhubungan.
10. Angkutan Perintis adalah angkutan yang diselenggarakan oleh pemerintah dari suatu tempat ke tempat lain dalam suatu wilayah tertentu dengan kriteria Load Factor penumpang dibawah 60 %.
11. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
12. Rute adalah Jalur Angkutan yang menghubungkan dua tempat.

BAB II **KRITERIA PELAYANAN ANGKUTAN**

Pasal 2

- (1) Pelayanan Angkutan perintis ini diselenggarakan dengan rute tetap dan teratur.
- (2) Rute sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pangururan (Terminal Onan Baru) – Bandara Silangit (PP)
- (3) Pengoperasian Angkutan perintis ini bersifat sementara sampai BUMD/Koperasi/Pengusaha Angkutan Umum melayani rute dimaksud.
- (4) Pengguna Bus ini hanya bagi Penumpang Pesawat yang berangkat dari Samosir menuju Bandara Silangit dan Bandara Silangit menuju Samosir dengan menunjukkan *Tiket* pesawat kepada operator.
- (5) Pengelola, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan angkutan perintis ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kab. Samosir.

BAB III
RETRIBUSI PEMAKAIAN BUS PERINTIS
Pasal 3

- (1) Setiap pengguna layanan/penumpang angkutan perintis ini dikenakan retribusi.
- (2) Besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/orang.

Pasal 4

Retribusi Pemakaian Bus Perintis Kabupaten Samosir disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Samosir melalui Bendahara Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Tanggal 1 April 2018. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 12 Maret 2018

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

RAPIDIN SIMBOLON

**Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 2 April 2018**

SEKRETARIS DAERAH,



**Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631212 199003 1 007**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 19 SERI F NOMOR 496**